

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG  
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN  
GEDUNG PERSPEKTIF  
FIQIH SIYASAH**

**(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang  
Kota Metro)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**Wisnu Anggara M  
NPM. 1621020464**



**Program Studi : Siyasa Sar'iyah (Hukum Tata Negara)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG  
SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN  
GEDUNG PERSPEKTIF**

**FIQIH SIYASAH**

**(Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang  
Kota Metro)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

**Oleh:**

**Wisnu Anggara M  
NPM. 1621020464**

**Pembimbing I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.**

**Pembimbing II : Syeh Sarip Hadaiyatullah., S.H.I, M.H.I.**

**Program Studi : Siyasa Sar'iyah (Hukum Tata Negara)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK


Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kondisi bangunan gedung telah memenuhi syarat administratif dan teknis sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fungsi bangunan tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Walikota Metro Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Metro. Proses penerbitan SLF bangunan ini tergolong cukup sederhana dikarenakan hanya diperiksa oleh beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro dan tidak dilakukan oleh tim pemeriksa gedung yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dalam Bagian Kelima Paragraf 2 (Pasal 38 dan Pasal 39) Tata Cara Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang Sudah Ada (*Existing*) yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa Pengkaji Teknis. Proses pengkajian gedung dilakukan oleh tenaga teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tim yang cukup sederhana.

Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro?, 2) Bagaimana perspektif Fiqih Siyash terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Kota Metro?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau

lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan meliputi proses prapermohonan SLF, proses permohonan SLF, dan proses penerbitan SLF. Namun proses pelaksanaannya hanya dilakukan dengan tim yang cukup sederhana sehingga tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Dalam Perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro tidak sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan karena dalam pelaksanaannya hanya dilakukan dengan tim yang cukup sederhana sehingga dalam proses pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung belum maksimal.

**Kata Kunci :** Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Fiqih Siyasah



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawa hini :

Nama : Wisnu Anggara M  
NPM : 1621020464  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perspektif *Fiqih Siyasah* (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022  
Penulis



Wisnu Anggara M  
1621020464



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp.(0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro)**

Nama : Wisnu Anggara M  
NPM : 1621020464  
Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syari'ah*)  
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I  
NIP.196901051998031003

Pembimbing II

Syeh Sarip Haidaiyatullah, S.H.I, M.H.I  
NIP.201408098502177

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasah Syari'ah

Frenki, M.Si  
NIP.198003152009011017





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260


PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul “IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro)” disusun oleh Wisnu Anggara M, NPM. 1621020464, Program studi Siyasaah Syari’ah. Telah diajukan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu 5 April 2023 pukul 10.30 s.d 12.30 di Gedung C.Lt.1 R.PPS :

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : Dr. Hervin Yoki Pradikta, M.H.I (.....)  
Sekertaris : Kartika S, M.Pd (.....)  
Penguji I : Frengki, M.Si. (.....)  
Penguji II : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., MKom.I (.....)  
Penguji III : Syeh Sarip Hadaiyatullah, M.H.I (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H  
NIP. 196908081993032002

## MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ

وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿٧٣﴾

*“Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,”*

*(QS. Al-Anbiya' : 73)*





## PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT, dengan selesainya skripsiku semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku selawat berserta salam saya sanjung agungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sang motivator pengerak revolusioner dalam berhukum bersistem dan bernegara dalam bingkai akhlakul kharima. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini dan mempersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta bapak Ketut dan ibu Warni kupersembahkan sebua karya kecil untuk kalian berdua yang tidak perna hentinya memberikan semangat dan doa dan kasih sayang yang tak perna tergantikan yang selalu memberikan semangat sehinga aku bisa menyelsaikan setiap rintangan yang kuhadapi serta saudaraku Julianto Suardika dan saudariku Kurnia Destianti.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Wisnu Anggara M merupakan anak kedua dari tiga bersaudara Putra Pasangan Bapak Ketut dan Ibu Warni. Penulis dilahirkan di Yukum Jaya pada tanggal 18 Oktober 1994 dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan di :

1. Sekolah Dasar (SD) IT Bustanul Ulum 2007.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 02 Lampung Tengah Tahun 2010.
3. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 02 Lampung Tengah Tahun 2013.
4. Tahun 2016 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Tata Negara Siyasah (Siyasah Syar'iyah). Kemudian pada tahun 2019 penulis melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Jembrana Lampung Timur selama 40 hari.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya. Ilmu pengetahuan kekuatan dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro)”**.

Peneliti menyusun skripsi ini, sebagai bagian dari salah satu tugas akhir. Fakultas Syariah Program Studi Siyash Sar'iyah (Hukum Tata Negara) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari'ah.

Penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini.
3. Dr. H. Yusuf Baihaqi, Lc.,M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Prof. Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
5. Drs. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Bapak Frenki., M.Si. selaku ketua Jurusan Siyash Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan serta arahan terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
7. Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan

waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Syeh Sarip Hadaiyatullah., S.H.I, M.H.I. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan, saran serta meluangkan waktunya untuk senantiasa memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syari'ah khususnya program studi Siyasa'ah atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
10. Kepala serta staf perpustakaan pusat dan perpustakaan syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam menyediakan referensi yang dibutuhkan.
11. Sahabat-sahabat seperjuangan saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Alamameter tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Semoga Bantuan serta segalanya yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan balasan yang berlipat serta pahala dari yang Maha Kuasa Allah SWT.

*Wasalamu'alaikum, Wr.Wb.*

Bandar Lampung, 12 Desember 2023  
Penulis

WisnuAnggara M  
1621020464

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus Penelitian Dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung .....	15
1. Pengertian Sertifikat Laik Fungsi Gedung.....	15
2. Dasar Hukum Sertifikat Laik Fungsi Gedung.....	26
3. Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung .....	17
4. Tata Cara Penerbitan dan Perpanjangan Sertifikat Laik Fungsi Gedung.....	18
B. Fiqih Siyasah .....	20
1. Pengertian Fiqih Siyasah.....	20
2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah.....	22
C. Konsep Siyasah Tanfidziyah .....	23
1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah .....	23
2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah.....	28
3. Dasar Hukum Siyasah Tanfidziyah .....	29



### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

- A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....31
- B. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro .....34

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

- A. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro .....51
- B. Perspektif Fiqih Siyasah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro.....54

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan.....59
- B. Saran.....59

**DAFTAR PUSTAKA .....61**

**LAMPIRAN .....65**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memberikan penjelasan dari kata-kata yang terkandung pada judul. Adapun judul skripsi ini yaitu **“Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro)”**, maka terlebih dahulu penulis akan memberikan penjelasan secara singkat beberapa kata yang berkaitan dengan maksud judul skripsi ini, istilah-istilah yang perlu dijelaskan itu antara lain :

1. Implementasi disebut adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibentuk dalam bentuk perintah atau keputusan.<sup>1</sup> Implementasi yang dimaksud dalam judul ini yaitu pelaksanaan peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro Provinsi Lampung.
2. Peraturan adalah tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Peraturan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
3. Sertifikat adalah tanda atau surat keterangan (pernyataan) tertulis dari orang atau badan yang berwenang yang dapat digunakan sebagai bukti pemilikan atau suatu kejadian.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), 529.

<sup>2</sup>Ibid., 1433.

4. Laik Fungsi adalah suatu kondisi Bangunan Gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Bangunan Gedung yang ditetapkan.<sup>3</sup>
5. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.<sup>4</sup>
6. Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.<sup>5</sup>
7. Fiqih Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqih siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung di dalamnya hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>6</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dalam rangka terwujudnya bangunan gedung yang andal dan memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, serta penyelenggaraan yang tertib guna menjamin keandalan teknis bangunan gedung sehingga terciptanya pemenuhan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung yang berupa pengadaaan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

---

<sup>3</sup>Pasal 1 Ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung

<sup>4</sup>Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

<sup>5</sup>Martono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010), 10.

<sup>6</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kondisi bangunan gedung telah memenuhi syarat administratif dan teknis sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan fungsi bangunan tersebut. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Walikota Metro Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Metro.

Bangunan gedung sebagai tempat manusia dalam melakukan kegiatannya, mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas, serta jati diri. Selain itu juga bangunan gedung berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial budaya maupun kegiatan khusus.

Dalam menjamin kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan penghuninya serta mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, andal, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya, perlu adanya pengaturan yang menjamin kelayakan bangunan gedung, terlebih bangunan tersebut bersifat publik yang melibatkan banyak orang di dalamnya, sehingga kelaikan fungsi gedung sangat penting untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan observasi awal di lapangan menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Metro belum melaksanakan peraturan terkait Sertifikat Laik Fungsi dengan maksimal. Banyak gedung yang semestinya wajib Sertifikat Laik Fungsi tetapi belum mengurus perizinannya. Dalam hal pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kota Metro masih kesulitan dalam menentukan bangunan dalam kategori laik, hal ini dikarenakan dalam proses kajian gedung belum dilakukan dengan menggunakan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG).

Aidia Grande Hotel (PT. Aidia Indonesia Propertindo) merupakan salah satu bangunan gedung hotel bintang tiga di Kota Metro yang belum lama mengurus SLF. Bangunan gedung ini merupakan bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) dikarenakan

bangunan ini berdiri sebelum mendapatkan SLF. Proses penerbitan SLF bangunan ini tergolong cukup sederhana dikarenakan hanya diperiksa oleh beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro dan tidak dilakukan oleh tim pemeriksa gedung yang lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa tata cara pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung yang sudah ada (*existing*) belum sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung dalam Bagian Kelima Paragraf 2 (Pasal 38 dan Pasal 39) Tata Cara Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung yang Sudah Ada (*Existing*) yang Dilakukan oleh Penyedia Jasa Pengkaji Teknis. Proses pengkajian gedung dilakukan oleh tenaga teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan tim yang cukup sederhana.

Sertifikat Laik Fungsi merupakan bentuk izin bangunan gedung yang fungsinya diperuntukkan untuk pelayanan umum. Sertifikat Laik Fungsi merupakan salah satu izin yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha agar usahanya tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku usaha yang tertib terhadap peraturan pemerintah agar menghindarkan dari berbagai macam bentuk kejahatan termasuk kejahatan administrasi. Oleh karena itu, kepala daerah khususnya Kota Metro menegaskan kepada semua pelaku usaha agar memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

Dalam pandangan *Fiqh Siyash*, untuk mengatur perizinan tentang Sertifikat Laik Fungsi, maka Pemerintah Daerah Kota Metro mengeluarkan Peraturan Walikota Metro Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kota Metro. Dalam peraturan ini mengatur pelaku usaha untuk mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi yang merupakan salah satu izin yang wajib dimiliki pelaku usaha untuk gedung yang dimilikinya.

Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa kata *siyash* berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Siyash adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri, yakni



mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>7</sup>Tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.<sup>8</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.(QS. Al-Imran : 104)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang bentuk Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah.

### C. Fokus Penelitian dan Batasan Masalah

Adapun fokus penelitian dan batasan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian adalah penelitian ini terfokus pada Implementasikan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro.
2. Kajian penelitian ini dibatasi hanya dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro dan Bangunan Hotel di Kota Metro

<sup>7</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 26.

<sup>8</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah*,. 3.

#### **D. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro?
2. Bagaimana perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro.
2. Untuk mengetahui perspektif Fiqih Siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis yaitu :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro) diharapkan dapat memperkaya khazanah pemikiran Keislaman pada umumnya, civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Siyasah Sar'iyyah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian

akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

## 2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Perspektif Fiqih Siyash (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro) dapat dipraktekkan sebagai suatu syarat terciptanya bangunan gedung yang andal dan nyaman.

## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Zenith Nafigati dengan judul **EVALUASI PELAKSANAAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI DALAM PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG BANGUNAN GEDUNG DI KOTA MALANG Tahun 2018**. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sertifikat Laik Fungsi di Kota Malang belum maksimal hal ini dapat dilihat dari, *pertama*, Efektivitas Persyaratan yang harus dipenuhi pemilik Gedung Bangunan terlalu kompleks sehingga membuat pemilik gedung banyak yang tidak lolos uji persyaratan dan penerbitan selama ini hanya 17 bangunan yang ber Sertifikat Laik Fungsi dari 676 bangunan. *Kedua*, Kecakupan yaitu Rendahnya respon masyarakat terhadap sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi hal ini dibuktikan dari 100 undangan yang mengajukan hanya ada 3-6 pemilik Gedung Bangunan. *Ketiga*, Pemerataan: Minim nya SDM yang ada sehingga membuat hasil penyuluhan menjadi tidak menyeluruh ke semua bangunan gedung di Kota Malang. *Keempat*, Responsivitas: 97,5% masyarakat tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi dikarenakan tidak ada kewajiban untuk mengurus Sertifikat Laik Fungsi sehingga masyarakat memilih tidak mengajukan dikarenakan faktor biaya, 25% masyarakat mengurus Sertifikat Laik Fungsi merasa bahwa Sertifikat Laik Fungsi sangat menguntungkan dikarenakan untuk rekomendasi strata bintang. *Kelima*, Ketepatan untuk di Kota

Malang sendiri masih banyak terdapat Gedung Bangunan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi dan untuk bangunan Publik sangatlah tepat untuk mengurus Sertifikat Laik Fungsi karena untuk menjamin keselamatan pengunjung. *Keenam*, hambatan yang terjadi adalah mahalnya biaya untuk memenuhi rekomendasi dari tim Sertifikat Laik Fungsi. Dinas PUPR sebagai pelaksana kebijakan Sertifikat Laik Fungsi ini harus lebih aktif lagi dalam meningkatkan jumlah pemilik Sertifikat Laik Fungsi dan Pemerintah harus merevisi Perda tentang Sertifikat Laik Fungsi dikarenakan kurangnya pengaturan sanksi terhadap pemilik bangunan yang tidak memiliki Sertifikat Laik Fungsi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Yustikarini dengan judul PELAKSANAAN TUGAS DINAS PENATAAN RUANG DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG DI KOTA MAKASSAR Tahun 2020. Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pelaksanaan Tugas Dinas Penataan Ruang Kota Makassar dalam penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan gedung yang diamanahkan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung sudah terlaksana namun belum maksimal. (2) Dalam melaksanakan Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung di kota makassar, Dinas Penataan Ruang dihadapkan pada beberapa kendala berupa faktor sumber daya manusia yakni kurangnya personil di Bidang Penataan Bangunan, faktor anggaran yakni terbatasnya jumlah anggaran yang tersedia sehingga pelaksanaan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung di Kota makassar juga belum maksimal, faktor komunikasi yakni kurangnya pemahaman pemohon dan kurangnya sosialisasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Elora dengan judul SERTIFIKAT LAIK FUNGSI PADA BANGUNAN GEDUNG DI KOTA BANDUNG DALAM KAITANNYA DENGAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN Tahun 2021. Kesimpulan yang

didapatkan dalam penelitian ini adalah pengaturan Hukum Mengenai Sertifikat Laik Fungsi bangunan Gedung dalam keberadaan IMB yang pada dasarnya keberadaan Sertifikat Laik Fungsi berada atau didasarkan pada IMB. Sertifikat Laik Fungsi merupakan suatu ketentuan pemanfaatan bangunan, sedangkan IMB merupakan legalitas keberadaan bangunan, permasalahan mengenai ketidaksesuaian antara IMB dan Sertifikat Laik Fungsi dapat dikaji dari 3 subjek utama keberadaan Sertifikat Laik Fungsi yaitu pemerintah, masyarakat dan aturan hukum, namun yang mendasar adalah tidak adanya aturan hukum mengenai petunjuk pelaksanaan khusus di Kota Bandung yang mengatur mengenai Sertifikat Laik Fungsi, sehingga Sertifikat Laik Fungsi di Kota Bandung belum dapat berjalan dengan baik. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang dalam pemanfaatannya tidak sesuai dengan IMB mengandung konsekuensi bahwa Sertifikat Laik Fungsi yang seharusnya sesuai dengan IMB harus disesuaikan pemanfaatannya dengan ketentuan yang ada dalam IMB (Izin Mendirikan Banguna), keberadaan Sertifikat Laik Fungsi ini mengandung arti bahwa pemanfaatan yang tertera dalam Sertifikat Laik Fungsi harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam IMB.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung perspektif Fiqih Siyash di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu



penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat *deskripsif analisis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara cermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Dan penelitian ini mendeskripsikan tentang implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung di Dinas Perumahan Dan Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kota Metro yang kemudian dianalisis dengan perspektif Fiqih Siyash.

## **3. Data dan Sumber Data**

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan bentuk dan implementasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro berdasarkan perspektif Fiqih Siyash. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Data Primer Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden yang terdiri dari perorangan yang merupakan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro dan beberapa pemilik hotel kota Metro.
- b. Data Sekunder Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung dari subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan penelitian.
  - 1) Bahan hukum, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, seperti peraturan perundang-perundang dan peraturan-peraturan lainnya, antara lain ;
    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- 2) Buku-buku Literatur ilmu hukum, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal hukum, dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.
- 3) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel, diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### 4. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media, dan sebagainya.<sup>9</sup> Populasi dalam penelitian ini terdiri dari beberapa staf dan karyawan Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Kota Metro Bidang Perumahan, Kepala Dinas dan para Pemilik Hotel atau yang mewakilinya di Kota Metro yang mengurus Sertifikat Laik Fungsi dari Januari sd Agustus 2021 berjumlah 17 pemohon.

##### b. Sampel

Sampel implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, lengkap, dan dapat dianggap mewakili populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* yaitu metode penetapan sampel dengan memilih beberapa sampel tertentu

---

<sup>9</sup>Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 81.

yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Sampel yang diambil adalah satu orang dari kepala dinas serta dua orang dari staf dan karyawan seksi data, informasi, pemantauan dan evaluasi, serta dari 17 pemohon yang mengurus Sertifikat Laik Fungsi dari Januari sampai dengan Agustus 2022, dengan menunjuk 5 pemohon sebagai sampel dan salah satu pemohon yang telah mendapatkan Sertifikat Laik Fungsi dari pihak Aidia Grande Hotel (PT. Aidia Indonesia Propertindo).

## 5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu digunakan beberapa metode, yaitu:

- a. Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data secara langsung kelapangan yang telah mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi) sebab dengan cara demikian peneliti dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian.
- b. Wawancara (*Interview*)  
Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai staf dan karyawan seksi data, informasi, pemantauan, dan evaluasi serta pemilik bangunan gedung (pemrakarsa).

---

<sup>10</sup>Ibid., 91.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, dokumen, buku, surat kabar, agenda yang dimiliki oleh pihak pemrakarsa.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Metro. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir induktif.

## I. Sistematika Pembahasan

Adapun pembahasan sebagai acuan dalam berfikir secara sistematis, adapun rancangan sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Penelitian ini terdiri dari lima bab, Bab Satu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Batasan Penelitian, Rumus Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode penelitian, Sistematika pembahasan. Bab Dua Landasan Teori terdiri dari tinjauan pustaka yang berisi teori yang berhubungan dengan penelitian ini. Bab Tiga Deskripsi Objek Penelitian terdiri dari laporan hasil penelitian yang berisikan tentang paparan data dan hasil penelitian. Bab Empat Analisis Penelitian tentang pembahasan hasil penelitian. Bab Lima Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis penelitian, adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro tidak berjalan efektif sebagaimana fakta yang didapat dari sampel dalam perspektif masing-masing. Ketidakefektifan it disebabkan: *Pertama*, sumber daya pelaksanaan belum memadai dengan kata lain kekurangan tenaga ahli. *Kedua*, fasilitas pengekannya belum ada. *Ketiga*, Kurangnya kesadaran pemilik gedung
2. Perspektif fiqih siyasah terhadap Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Metro. Berdasarkan konsep kepemimpinan dalam Islam kepala Dinas PUPR seharusnya lebih aktif dalam pengimplementasian peraturan terkait Sertifikat Laik Fungsi Bangunan sehingga membuat para pemilik gedung paham dan mengerti pentingnya sertifikat laik fungsi bangunan dalam menjamin keselamatan, kenyamanan dan keamanan bangunan gedung. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang sebaiknya sering melakukan sosialisasi akan pentingnya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bangunan Gedung kepada para pemilik bangunan gedung terutama untuk bangunan gedung yang fungsinya untuk pelayanan public mengingat para pemilik bangunan gedung belum banyak yang mengetahui tata cara pengurusannya.
2. Pemerintah Daerah Kota Metro melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebaiknya sering melakukan

koordinasi kepada pemilik bangunan gedung untuk melengkapi perizinan bangunan usahanya terutama bangunan gedung.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Abidin, Said Zainal. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Pancur SIwah, 2004.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara Dan Kepemimpinan Dalam Sejarah Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Ambarwati, Amiroh. "Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Islam." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* Vol. 1 No. 2 (2009). <https://doi.org/10.28918/muwazah.v1i2.284>.
- Andiko, Toha. "Pemberdayaan Qawâ'Id Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyarah Modern." *Al-Adalah*, Vol. 13 No. 1 (2014). <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.178>.
- Ariadi, Ari. Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/Prt/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedungperspektif Fiqih Siyarah, Desember 2022.
- Ashsubl, Muhammad. "Kedudukan Ijma Sebagai Dalil Hukum Terhadap Jabatan Publik." *Jurnal Hukum: ISTINBATH*, Vol. 13 No. 1 (2016). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/542/474>.
- As-Salus, Ali Ahmad. *Aqidah Al-Imamah Inda as-Syi'ah Al-Isna, Asyariyah*. Jakarta: Gema Insani Perss, 997.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyarah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Dunn, William N. *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2013.

- Fendri, Azmi. *Pengaturan Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral Dan Batu Bara)*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Fischer, Miller & Sidney. *Handbook of Public Policy Analysis. Theory, Politics, and Method*. USA: CRC Press, 2007.
- Freddy Poernomo, and A'an Efendi. *Hukum Administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017). <https://doi.org/DOI:10.29300/imr.v2i2.1448>.
- Hanum, Cholida. "Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan Dan Siyasah Dusturiyyah." *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, Vol.4 No. 2 (2019). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>.
- Hilal, Fatmawati. *Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Almaidah, 2015.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Ilmar, Aminuddin. *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- . *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al- Qur ' An Dan Al -Hadist." *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol.3 No. 1 (2018): 18–28.
- Junita, Lia. "Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah." IAIN Bengkulu, 2020.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Kholiq, Arifana Nur. "Relevansi Qiyas Dalam Istibath Hukum Kontemporer." *Jurnal Isti'dal*, Vol.1 No. 2 (2014). <https://doi.org/10.34001/istidal.v1i2.326>.
- Lintjewas, Olga, Femmy Tulus, and Maxi Egetan. "Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan Di Kabupaten Minahasa Selatan" Vol. 2 No. 20 (2016).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnalilmiahociety/article/view/12425>.

- Madjid, Nurcholis. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Martono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raya Grafindo Persada, 2010.
- Nasution. “Analisis Strategi Marketing Bank Syariah Mandiri Dalam Meningkatkan Pembiayaan Bsm Implan (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kc. Pematangsiantar.” Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2017.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (n.d.).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 Tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (n.d.).
- Rinaldo, M Edward, Hervin Yoki Pradikta, Fakultas Syariah, U I N Raden, and Intan Lampung. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia.” *AS-SIYASI: Journal of Constitutional Law*, Vol.1 No. 1 (2021).
- Rondinelli, and Lukman Santoso Az. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyisun*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sirajuddin. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Sjadzali, Munawir. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 2004.
- Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2009.

- Susiadi. *Metodologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Syafe'i, Zakaria. "Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam." *Jurnal Alqalam*, Vol. 13 No. 67 (1997). <https://doi.org/DOI:10.32678/alqalam.v13i67.493>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Taqdir Qodratilah, Meity. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011.
- Taufiqurokhman. *Kebijakan Publik. Pendeligan Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Jakarta: Universitas Moestopo Beragama Pers, 2014.
- Umar, M Hasbi. "Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi Sunni." *Al-Risalah*, Vol.12 No. 02 (2018): 1. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v12i02.448>.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Negara (n.d.).
- Wibawa, Samodra. *Kebijakan Publik Proses Dan Analisis*. Jakarta: Intermedia, 1994.
- Widodo, Joko. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia, 2010.
- Winamo. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Presindo, 2007.
- Winarno, Budi. *Kimia Pangan Dan Gizi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.